



**P U T U S A N**

**Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Pkb**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ANDRE Alias ANDI Bin SALIM;**  
Tempat lahir : Palembang;  
Umur/tanggal lahir : 24 tahun/26 Mei 1995;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Pangkalan Benteng RT. 07 RW. 03 Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 20 Februari 2020 sampai dengan tanggal 20 Maret 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, sejak tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor: 71/Pid.B/LH/2020/PN Pkb tanggal 20 Februari 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 22 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 71/Pid.B/LH/2020/PN Pkb tanggal 20 Februari 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut:

1. Menyatakan diri **terdakwa ANDRE Alias ANDI Bin SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembakaran lahan, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan, sebagaimana dalam dakwaan **ATAU KEDUA**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap **terdakwa ANDRE Alias ANDI Bin SALIM selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara dan denda Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) Subsidiair 4 (empat) bulan kurungan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus abu / arang sisa pembakaran;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **PERTAMA :**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ANDRE Alias ANDI Bin SALIM** pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, **setiap orang yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ANDRE Alias ANDI Bin SALIM membuka lahan yang mana lahan tersebut dalam keadaan ditumbuhi rerumputan dan semak-semak belukar, lalu lahan tersebut terdakwa olah dan buka dengan cara membersihkan rumput dan semak-semak yang berada dilahan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu terdakwa sambil merokok mengumpulkan rumput dan semak-semak belukar menjadi 1 (satu) tumpukan, sehingga pada saat terdakwa mengumpulkan rumput dan semak-semak tersebut, lalu puntung rokok yang terdakwa pegang terlepas dari tangannya, sehingga menyebabkan tumpukan rumput dan semak-semak belukar menjadi terbakar, karena pada saat terdakwa mengumpulkan rumput dan semak-semak belukar tidak membuat sekat bakar dan tidak menyiapkan alat untuk memadamkan api dan kondisi iklim masih dalam musim kemarau dengan curah hujan rendah sehingga menyebabkan api dari tumpukan rumput yang terdakwa bakar membesar dan menyebar ke seluruh area lahan ± seluas 40 m x 50 m (empat puluh kali lima puluh) meter (*masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada Kepala Desa menurut Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan / Atau Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan / Atau Lahan "pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering"*), lalu terdakwa berusaha untuk memadamkan api yang telah menyebar di areal lahan tersebut namun terdakwa tidak berhasil untuk memadamkan api.

Halaman 3 dari 22 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Pkb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ANDRE Alias ANDI Bin SALIM** tidak pernah meminta izin dan tidak pernah mendapatkan izin dari pemerintah setempat untuk melakukan pembakaran lahan.

Bahwa berdasarkan Resume Kondisi Iklim dan Cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Palembang Sumatera Selatan Resume kondisi iklim dan cuaca pada tanggal 10 Oktober 2019 *kondisi iklim masih dalam masa musim kemarau dengan curah hujan rendah dan sifat hujan bawah normal*. Berdasarkan pantauan hari tanpa hujan BMKG, meskipun telah terjadi hujan di wilayah Kecamatan Talang Kelapa (curah hujan : 1,5 mm), hujan tersebut belum dapat mengatasi kondisi kekeringan meteorologis. Terkait potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan, khususnya wilayah Banyuasin, hasil analisis BMKG, kondisi cuaca pada tanggal 10 Oktober 2019 menunjukkan nilai Ekstrem pada indikator potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ekstrem ini diartikan dengan kebakaran hutan dan lahan sangat mudah terjadi dan sulit dikendalikan.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.***

**ATAU**

**KEDUA:**

Bahwa **ANDRE Alias ANDI Bin SALIM** pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini ***setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan / atau mengolah lahan dengan cara membakar***. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa **ANDRE Alias ANDI Bin SALIM** membuka lahan yang mana lahan tersebut dalam keadaan ditumbuhi rerumputan dan semak-semak belukar, lalu lahan tersebut terdakwa olah dan buka dengan cara membersihkan rumput dan semak-semak yang berada dilahan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu terdakwa sambil merokok mengumpulkan rumput dan semak-semak belukar menjadi 1 (satu) tumpukan, sehingga pada saat terdakwa mengumpulkan rumput dan semak-semak tersebut, lalu puntung rokok yang terdakwa pegang terlepas dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggannya, sehingga menyebabkan tumpukan rumput dan semak-semak belukar menjadi terbakar, karena pada saat terdakwa mengumpulkan rumput dan semak-semak belukar tidak membuat sekat bakar dan tidak menyiapkan alat untuk memadamkan api dan kondisi iklim masih dalam musim kemarau dengan curah hujan rendah sehingga menyebabkan api dari tumpukan rumput yang terdakwa bakar membesar dan menyebar ke seluruh area lahan ± seluas 40 m x 50 m (*masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada Kepala Desa menurut Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan / Atau Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan / Atau Lahan "pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering"*), lalu terdakwa berusaha untuk memadamkan api yang telah menyebar di areal lahan tersebut namun terdakwa tidak berhasil untuk memadamkan api.

Bahwa terdakwa **ANDRE Alias ANDI Bin SALIM** tidak pernah meminta izin dan tidak pernah mendapatkan izin dari pemerintah setempat untuk melakukan pembakaran lahan.

Bahwa berdasarkan Resume Kondisi Iklim dan Cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Palembang Sumatera Selatan Resume kondisi iklim dan cuaca pada tanggal 10 Oktober 2019 *kondisi iklim masih dalam masa musim kemarau dengan curah hujan rendah dan sifat hujan bawah normal*. Berdasarkan pantauan hari tanpa hujan BMKG, meskipun telah terjadi hujan di wilayah Kecamatan Talang Kelapa (curah hujan : 1,5 mm), hujan tersebut belum dapat mengatasi kondisi kekeringan meteorologis. Terkait potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan, khususnya wilayah Banyuasin, hasil analisis BMKG, kondisi cuaca pada tanggal 10 Oktober 2019 menunjukkan nilai Ekstrim pada indikator potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ekstrim ini diartikan dengan kebakaran hutan dan lahan sangat mudrah terjadi dan sulit dikendalikan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 108 Jo pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan.**

Halaman 5 dari 22 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Pkb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ATAU

## KETIGA:

bahwa **ANDRE Alias ANDI Bin SALIM** pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, **dengan sengaja menimbulkan kebakaran, jika karena perbuatan tersebut timbul bahaya umum bagi barang**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ANDRE Alias ANDI Bin SALIM membuka lahan yang mana lahan tersebut dalam keadaan ditumbuhi rerumputan dan semak-semak belukar, lalu lahan tersebut terdakwa olah dan buka dengan cara membersihkan rumput dan semak-semak yang berada dilahan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu terdakwa sambil merokok mengumpulkan rumput dan semak-semak belukar menjadi 1 (satu) tumpukan, sehingga pada saat terdakwa mengumpulkan rumput dan semak-semak tersebut, lalu puntung rokok yang terdakwa pegang terlepas dari tangannya, sehingga menyebabkan tumpukan rumput dan semak-semak belukar menjadi terbakar, karena pada saat terdakwa mengumpulkan rumput dan semak-semak belukar tidak membuat sekat bakar dan tidak menyiapkan alat untuk memadamkan api dan kondisi iklim masih dalam musim kemarau dengan curah hujan rendah sehingga menyebabkan api dari tumpukan rumput yang terdakwa bakar membesar dan menyebar ke seluruh area lahan ± seluas 40 m x 50 m (*masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada Kepala Desa menurut Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan / Atau Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan / Atau Lahan “pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering”*),

Halaman 6 dari 22 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Pkb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa berusaha untuk memadamkan api yang telah menyebar di areal lahan tersebut namun terdakwa tidak berhasil untuk memadamkan api.

Bahwa terdakwa **ANDRE Alias ANDI Bin SALIM** tidak pernah meminta izin dan tidak pernah mendapatkan izin dari pemerintah setempat untuk melakukan pembakaran lahan.

Bahwa berdasarkan Resume Kondisi Iklim dan Cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Palembang Sumatera Selatan Resume kondisi iklim dan cuaca pada tanggal 10 Oktober 2019 *kondisi iklim masih dalam masa musim kemarau dengan curah hujan rendah dan sifat hujan bawah normal*. Berdasarkan pantauan hari tanpa hujan BMKG, meskipun telah terjadi hujan di wilayah Kecamatan Talang Kelapa (curah hujan : 1,5 mm), hujan tersebut belum dapat mengatasi kondisi kekeringan meteorologis. Terkait potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan, khususnya wilayah Banyuasin, hasil analisis BMKG, kondisi cuaca pada tanggal 10 Oktober 2019 menunjukkan nilai Ekstrim pada indikator potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ekstrim ini diartikan dengan kebakaran hutan dan lahan sangat mudah terjadi dan sulit dikendalikan.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 187 ayat (1) KUHP.***

**ATAU**

**KEEMPAT:**

**ANDRE Alias ANDI Bin SALIM** pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober Tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Desa Pangkalan Benteng Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara pidana ini, ***barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan kebakaran, jika karena perbuatan itu timbul bahaya umum bagi barang.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa ANDRE Alias ANDI Bin SALIM membuka lahan yang mana lahan tersebut dalam keadaan ditumbuhi rerumputan dan semak-semak belukar, lalu lahan tersebut terdakwa olah dan buka dengan cara membersihkan rumput dan semak-semak yang berada dilahan tersebut dengan menggunakan kedua tangannya. Setelah itu terdakwa sambil merokok mengumpulkan rumput dan semak-semak belukar menjadi 1 (satu) tumpukan, sehingga pada saat terdakwa mengumpulkan rumput dan semak-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semak tersebut, lalu puntung rokok yang terdakwa pegang terlepas dari tangannya, sehingga menyebabkan tumpukan rumput dan semak-semak belukar menjadi terbakar, karena pada saat terdakwa mengumpulkan rumput dan semak-semak belukar tidak membuat sekat bakar dan tidak menyiapkan alat untuk memadamkan api dan kondisi iklim masih dalam musim kemarau dengan curah hujan rendah sehingga menyebabkan api dari tumpukan rumput yang terdakwa bakar membesar dan menyebar ke seluruh area lahan ± seluas 40 m x 50 m (empat puluh kali lima puluh) meter (*masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada Kepala Desa menurut Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan / Atau Lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (3) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan / Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan / Atau Lahan "pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering"*), lalu terdakwa berusaha untuk memadamkan api yang telah menyebar di areal lahan tersebut namun terdakwa tidak berhasil untuk memadamkan api.

Bahwa terdakwa **ANDRE Alias ANDI Bin SALIM** tidak pernah meminta izin dan tidak pernah mendapatkan izin dari pemerintah setempat untuk melakukan pembakaran lahan.

Bahwa berdasarkan Resume Kondisi Iklim dan Cuaca Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Stasiun Klimatologi Palembang Sumatera Selatan Resume kondisi iklim dan cuaca pada tanggal 10 Oktober 2019 *kondisi iklim masih dalam masa musim kemarau dengan curah hujan rendah dan sifat hujan bawah normal*. Berdasarkan pantauan hari tanpa hujan BMKG, meskipun telah terjadi hujan di wilayah Kecamatan Talang Kelapa (curah hujan : 1,5 mm), hujan tersebut belum dapat mengatasi kondisi kekeringan meteorologis. Terkait potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan, khususnya wilayah Banyuasin, hasil analisis BMKG, kondisi cuaca pada tanggal 10 Oktober 2019 menunjukkan nilai Ekstrim pada indikator potensi terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Kondisi ekstrim ini diartikan dengan kebakaran hutan dan lahan sangat mudah terjadi dan sulit dikendalikan.

Halaman 8 dari 22 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Pkb





***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 188 KUHP.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi guna didengar keterangannya di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi SURYADI Bin JAILANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pembakaran lahan;
- Bahwa Tindak Pidana Kebakaran Lahan terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Desa Pangkalan Benteng Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah terdakwa ANDI.
- Bahwa saksi melihat di lahan terdakwa sudah ada api yang menyala di rumput-rumput kering, lalu api tersebut menyambar ke lahan tanah milik sdr. AHMAD BASTIAR dimana lahan tersebut ada pohon jati.
- Bahwa Pemerintah Desa Pangkalan Benteng pernah melakukan sosialisasi mengenai larangan untuk membakar lahan / hutan.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan / bercocok tanam dari semak-semak belukar.
- Bahwa keadaan cuaca pada saat kejadian kebakaran adalah musim panas / kemarau dan belum ada hujan disertai dengan hembusan angin yang kencang sehingga memudahkan terjadinya kebakaran hutan.
- Bahwa akibat dari kebakaran lahan tersebut adalah polusi udara dank abut asap sehingga bisa menyebabkan infeksi saluran pernapasan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi AHMAD TULLAH Alias MAMAT Bin SUPENOK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dihadirkan di persidangan sebagai saksi dalam perkara tindak pidana pembakaran lahan;
- Bahwa Tindak Pidana Kebakaran Lahan terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Desa Pangkalan Benteng Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan pembakaran adalah terdakwa ANDI.
- Bahwa saksi melihat di lahan terdakwa sudah ada api yang menyala di rumput-rumput kering, lalu api tersebut menyambar ke lahan tanah milik sdr. AHMAD BASTIAR dimana lahan tersebut ada pohon jati.
- Bahwa tujuan terdakwa melakukan pembakaran lahan untuk membuka lahan dari semak-semak belukar.
- Bahwa akibat dari kebakaran lahan tersebut adalah polusi udara dank abut asap sehingga bisa menyebabkan infeksi saluran pernapasan.
- Bahwa keadaan cuaca pada saat kejadian kebakaran adalah musim panas / kemarau dan belum ada hujan disertai dengan hembusan angin yang kencang sehingga memudahkan terjadinya kebakaran hutan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;  
Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan ahli sebagai berikut:

1. **NANDANG PANGARIBOWO.S Bin DJUARDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan di dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pembakaran lahan;
  - Bahwa ahli merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Kepala Seksi Data dan Informasi pada Stasiun Klimatologi Kelas I Palembang.
  - Bahwa dasar ahli memberikan keterangan sebagai ahli adalah surat permintaan ahli dari Polsek Talang Kelapa dan surat tugas dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika(BMKG) Stasiun klimatologi kelas I Palembang Nomor : KP.05.00/001/KPLG/XII/2019 tanggal 02 Desember 2019.
  - Bahwa ahli menerangkan klimatologi adalah rata-rata kondisi cuaca, Kondisi hujan bawah normal adalah kondisi curah hujan dengan nilai lebih rendah dari rata-rata normal dalam pengamatan selama 30 tahun, Kemarau panjang adalah periode atau durasi dimana musim kemarau memiliki waktu yang cenderung panjang, Iklim kering merupakan keadaan iklim dimana wilayah tersebut memiliki rata-rata hujan yang rendah.
  - Bahwa ahli menerangkan awal terpantaunya masuknya musim kemarau tahun 2019 untuk wilayah Kab. Banyuasin sejak bulan Juni 2019 sampai saat bulan Oktober 2019.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan Kebakaran Hutan dan lahan terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Desa Pangkalan Benteng Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin yang dilakukan oleh terdakwa ANDRE Alias ANDI Bin SALIM, ahli menjelaskan bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut diatas termasuk ke dalam kondisi curah hujan rendah dan sifat hujan bawah normal atau dalam kata lain merupakan masa musim kemarau.
  - Bahwa Ahli menerangkan kondisi cuaca pada tanggal 10 Oktober 2019 menurut prakiraan cuaca yang di ukur dengan menggunakan parameter curah hujan, suhu, kelembaban relatif dan kecepatan angin wilayah Banyuasin khususnya di seluruh kecamatan memiliki potensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang sangat mudah dan potensi tingkat pengendalian yang sangat sulit. Yang menunjukkan nilai Ekstrim pada indikator potensi terjadinya Karhutla dan berdasarkan data pengamatan pada tanggal 10 Oktober 2019 menunjukkan hal yang sama dengan nilai prakiraannya.
  - Bahwa ahli menerangkan metode perhitungan cuaca yang ahli gunakan adalah metode fire danger rating system (FDRS) di dalam FDRS menggunakan 3 (tiga) kode perhitungan masing-masing ;
    1. FFMC (Fine fuel moisture code) melakukan perhitungan dengan menggunakan 4 (empat) unsur cuaca yaitu curah hujan, suhu, kelembaban relatif dan kecepatan angin.
    2. DC (drought Code) melakukan perhitungan dengan 2 (dua) unsur cuaca yaitu curah hujan dan suhu.
    3. FWI (fire wether index) perhitungannya menunjukkan potensi tingkat pengendalian apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan.
- Untuk alat yang dipergunakan melakukan perhitungan berupa Alat pengukur penakar hujan untuk mengetahui curah hujan, Thermometer untuk mengukur suhu udara, Thermometer bola basah dan kering untuk mengukur kelembaban udara serta Animometer untuk mengukur arah kecepatan angin.
- Bahwa Ahli menerangkan BMKG telah melakukan prakiraan musim kemarau sejak bulan Maret 2019 dengan Himbauan kondisi sifat hujan untuk wilayah Sumatera Selatan berada dalam kondisi bawah normal sehingga berpotensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga masyarakat hendaknya tidak melakukan pembakaran. Himbauan telah disampaikan melalui Website, buletin, Media Elektronik dan Cetak, Sosial Media, Forum komunikasi antar instansi dan pemerintahan daerah;

Halaman 11 dari 22 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **ABAS KURIB, ST.,M.Si**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dimintai keterangan di dalam persidangan sehubungan dengan tindak pidana pembakaran lahan;
- Bahwa ahli menerangkan dasar ahli memberikan keterangan sebagai ahli adalah surat permintaan ahli dari Polsek Talang Kelapa dan surat tugas dari Dinas Lingkungan Hidup Kab. Banyuasin.
- Bahwa ahli menerangkan tidak diperbolehkan melakukan pembukaan atau pengolahan lahan dengan cara dibakar sebagaimana dirumuskan dalam pasal 108 jo pasal 69 ayat (1) UU RI No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Bahwa ahli menerangkan larangan untuk membuka lahan dengan cara membakar terdapat didalam Pasal 108 Jo Pasal 69 Ayat (1) huruf h Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan atau Pasal 108 Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang RI No.18 tahun 2014 tentang Perkebunan.
- Bahwa ahli menerangkan dalam Pasal 69 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dijelaskan bahwa diperbolehkan membuka lahan dengan cara membakar maksimal 2 hektar per kepala keluarga, namun dengan persyaratan-persyaratan sebagai berikut :
  - a. Membuat sekat bakar sebagai pencegahan penjaralan api kewilayah sekelilingnya.
  - b. Tanaman untuk ditanami varietas lokal.
- Bahwa ahli menerangkan membuka lahan dengan cara membakar diatur lebih lanjut harus memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan dalam *Pasal 4 Peraturan Menteri negara Lingkungan Hidup No 10 tahun 2010* tentang Mekanisme Pencegahan, Pencemaran dan atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan atau lahan yaitu :
  - a. Melakukan pembakaran lahan maksimum luas 2 Ha per Kepala Keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal hanya diperuntukan untuk masyarakat hukum adat.
  - b. Wajib memberitahukan kepada kepala desa.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud diatas kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang perlindungan dan pengolahan lingkungan hidup kabupaten Kota.
- d. Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud tidak berlaku pada kondisi curah hujan dibawah normal, kemarau panjang dan atau iklim kering.
- Bahwa ahli menerangkan masyarakat hukum adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun temurun bermukim diwilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur andanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial dan hukum.
- Bahwa ahli menerangkan perbuatan terdakwa membuka lahan dengan cara membakar bertentangan dengan ketentuan 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 10 tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan, pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- Bahwa ahli menerangkan siapapun tidak diperbolehkan untuk melakukan pembakaran lahan.

Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDRE Alias ANDI Bin SALIM** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tindak Pidana Kebakaran Lahan terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Desa Pangkalan Benteng Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.
- Bahwa terdakwa menerangkan alat yang digunakan untuk membakar lahan adalah puntung rokok.
- Bahwa terdakwa menerangkan lahan yang terdakwa buka dengan cara dibakar akan terdakwa gunakan untuk menanam pohon pisang.
- Bahwa terdakwa menerangkan tidak ada orang yang menyuruh untuk membuka lahan dengan cara membakar dan tiada ada yang salah satu di antara pemilik lahan yang megizinkan terdakwa membuka lahan dengan cara membakar.
- Bahwa terdakwa menerangkan membuka lahan dengan cara membakar tidak ada yang tahu namun setelah api membesar ada yang mengetahui yakni petugas pemadam kebakaran hutan lahan dan lahan yang tidak terdakwa kenal namanya.

Halaman 13 dari 22 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Pkb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan baru satu kali membuka lahan dengan cara membakar dan ada sependuk yang dipasangkan di desa tempat tinggalnya yaitu “*larangan membakar hutan dan lahan*”.
- Bahwa terdakwa menerangkan membuka lahan dengan cara di bakar di larang oleh undang-undang, dan kalau tidak di bakar akan memakan biaya yang cukup besar sehingga timbul inisiatif terdakwa membakar lahan dan api tersebut tinggalkan dan bakaran terdakwa meluas.
- Bahwa terdakwa menerangkan akibat kebakaran tersebut timbul asap yang bisa merusak kesehatan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa: Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 256/FBF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBESPOL. HARIS AKSARA, SH., AKBP. I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si., KOMPOL. EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT., R. ARIE HARTAWAN, ST., dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Lokasi api pertama kebakaran ditemukan 1 (satu) titik lokasi api pertama kebakaran;
- Tidak ditemukannya barang bukti sebagai penyebab teknis kebakaran di lokasi api pertama kebakaran, menunjukan bahwa sisa tanaman yang telah dikumpulkan di lokasi api pertama kebakaran hanya dapat menyala apabila tersulut oleh bara / nyala api terbuka (*open flame*).
- Adanya bara / nyala api terbuka dan ditemukannya 1 (satu) titik lokasi api pertama kebakaran menunjukan indikasi adanya upaya pembakaran (*arson*):

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus abu / arang sisa pembakaran;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Desa Pangkalan Benteng Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, telah terjadi pembakaran lahan yang dilakukan Terdakwa.
- Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk membakar lahan adalah puntung rokok.
- Bahwa tujuan terdakwa membakar lahan adalah untuk menanam pohon pisang.
- Bahwa terdakwa baru satu kali membuka lahan dengan cara membakar dan ada sepanduk yang dipasangkan di desa tempat tinggalnya yaitu "*larangan membakar hutan dan lahan*".
- Bahwa membuka lahan dengan cara di bakar di larang oleh undang-undang, dan kalau tidak di bakar akan memakan biaya yang cukup besar sehingga timbul inisiatif terdakwa membakar lahan dan api tersebut tinggalkan dan bakaran terdakwa meluas.
- Bahwa perbuatan terdakwa membuka lahan dengan cara membakar bertentangan dengan ketentuan 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 10 tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan, pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.
- Bahwa Kebakaran Hutan dan lahan terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Desa Pangkalan Benteng Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin yang dilakukan oleh terdakwa ANDRE Alias ANDI Bin SALIM, ahli menjelaskan bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut diatas termasuk ke dalam kondisi curah hujan rendah dan sifat hujan bawah normal atau dalam kata lain merupakan masa musim kemarau;
- Bahwa BMKG telah melakukan prakiraan musim kemarau sejak bulan Maret 2019 dengan Himbauan bahwa kondisi sifat hujan untuk wilayah Sumatera Selatan berada dalam kondisi bawah normal sehingga berpotensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga masyarakat hendaknya tidak melakukan pembakaran. Himbauan telah disampaikan melalui Website, buletin,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Media Elektronik dan Cetak, Sosial Media, Forum komunikasi antar instansi dan pemerintahan daerah.

- Bahwa akibat kebakaran tersebut timbul asap yang bisa merusak kesehatan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 256/FBF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBESPOL. HARIS AKSARA, SH., AKBP. I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si., KOMPOL. EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT., R. ARIE HARTAWAN, ST., dengan kesimpulan sebagai berikut :
  - Lokasi api pertama kebakaran ditemukan 1 (satu) titik lokasi api pertama kebakaran;
  - Tidak ditemukannya barang bukti sebagai penyebab teknis kebakaran di lokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa sisa tanaman yang telah dikumpulkan di lokasi api pertama kebakaran hanya dapat menyala apabila tersulut oleh bara / nyala api terbuka (*open flame*).
  - Adanya bara / nyala api terbuka dan ditemukannya 1 (satu) titik lokasi api pertama kebakaran menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (arson)

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan PERTAMA: Pasal 108 jo. Pasal 69 ayat (1) huruf h UU No. 32 Tahun 2009 ATAU dakwaan KEDUA: Pasal 108 jo. Pasal 56 ayat (1) UU No. 39 Tahun 2014 ATAU dakwaan KETIGA: Pasal 188 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis Hakim diberi kewenangan untuk memilih salah satu dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepada Terdakwa setelah dihubungkan dengan fakta-fakta hukum di persidangan;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung dakwaan Kedua sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 **Jo Pasal 56 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan**, yang unsur-unsurnya sebagai berikut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Setiap pelaku usaha perkebunan;**
2. **Yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Setiap pelaku usaha perkebunan**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 39 Tahun 2014 menyatakan pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 9 UU No. 39 Tahun 2014 menyatakan pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah SUGIANTO Bin BUYARI yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri serta Terdakwa adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan karena pekerjaan Terdakwa sebagai petani/pekebun maka Terdakwa termasuk dalam kategori pelaku usaha perkebunan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur pelaku usaha perkebunan** telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Yang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar;**

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat kumulatif dan/atau alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau semua perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu atau semua perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud membuka dalam unsur ini adalah menjadikan tidak tertutup atau tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertutup (seperti menyingkap penutupnya, tudungnya, pagarnya), dan mengolah dalam unsur ini adalah mengerjakan atau mengusahakan sesuatu (barang dan sebagainya) supaya menjadi lain atau menjadi lebih sempurna, atau cara (melakukan sesuatu);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 ayat (1), (2), dan (3) UU No. 8 Tahun 1999 menyatakan:

- (1) Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar.
- (2) Setiap pelaku usaha perkebunan berkewajiban memiliki sistem, sarana, dan prasarana pengendalian kebakaran lahan dan kebun.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan lahan tanpa membakar diatur dengan Peraturan Menteri;

Selanjutnya berdasarkan Pasal 4 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan menyatakan:

- (1) Masyarakat hukum adat yang melakukan pembakaran lahan dengan luas lahan maksimum 2 (dua) hektar per kepala keluarga untuk ditanami jenis varietas lokal wajib memberitahukan kepada kepala desa.
- (2) Kepala desa menyampaikan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota.
- (3) Pembakaran lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering.
- (4) Kondisi curah hujan di bawah normal, kemarau panjang, dan/atau iklim kering sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan publikasi dari lembaga non kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum diperoleh antara lain pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Desa Pangkalan Benteng Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin, telah terjadi pembakaran lahan yang dilakukan Terdakwa. Bahwa alat yang digunakan terdakwa untuk membakar lahan adalah puntung rokok dan tujuan terdakwa membakar lahan adalah untuk menanam pohon pisang.

Menimbang, Bahwa terdakwa baru satu kali membuka lahan dengan cara membakar dan ada sepanduk yang dipasangkan di desa tempat tinggalnya yaitu "*larangan membakar hutan dan lahan*".





Menimbang, Bahwa Terdakwa membuka lahan dengan cara di bakar di larang oleh undang-undang, karena akibat kebakaran tersebut timbul asap yang bisa merusak kesehatan dan kalau tidak di bakar akan memakan biaya yang cukup besar sehingga timbul inisiatif terdakwa membakar lahan dan api tersebut ditinggalkan dan bakaran terdakwa meluas.

Menimbang, Bahwa perbuatan terdakwa membuka lahan dengan cara membakar bertentangan dengan ketentuan 108 Jo Pasal 69 ayat (1) huruf h Undang-Undang RI No. 32 tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 4 Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 10 tahun 2010 tentang mekanisme pencegahan, pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup.

Menimbang, Bahwa Kebakaran Hutan dan lahan terjadi pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 10.30 Wib bertempat di Desa Pangkalan Benteng Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin yang dilakukan oleh terdakwa ANDRE Alias ANDI Bin SALIM, ahli menjelaskan bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut diatas termasuk ke dalam kondisi curah hujan rendah dan sifat hujan bawah normal atau dalam kata lain merupakan masa musim kemarau;

Menimbang, Bahwa BMKG telah melakukan prakiraan musim kemarau sejak bulan Maret 2019 dengan Himbuan bahwa kondisi sifat hujan untuk wilayah Sumatera Selatan berada dalam kondisi bawah normal sehingga berpotensi kemudahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan sehingga masyarakat hendaknya tidak melakukan pembakaran. Himbuan telah disampaikan melalui Website, buletin, Media Elektronik dan Cetak, Sosial Media, Forum komunikasi antar instansi dan pemerintahan daerah.

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No. LAB : 256/BBF/2019 tanggal 28 Oktober 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh KOMBESPOL. HARIS AKSARA, SH., AKBP. I MADE SWETRA, S.Si.,M.Si., KOMPOL. EDHI SURYANTO, S.Si.,Apt.,MM.,MT., R. ARIE HARTAWAN, ST., dengan kesimpulan sebagai berikut :

- Lokasi api pertama kebakaran ditemukan 1 (satu) titik lokasi api pertama kebakaran;
- Tidak ditemukannya barang bukti sebagai penyebab teknis kebakaran di lokasi api pertama kebakaran, menunjukkan bahwa sisa tanaman yang telah dikumpulkan di lokasi api pertama kebakaran hanya dapat menyala apabila tersulut oleh bara / nyala api terbuka (*open flame*).

Adanya bara / nyala api terbuka dan ditemukannya 1 (satu) titik lokasi api pertama kebakaran menunjukkan indikasi adanya upaya pembakaran (arson);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur yang membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan KEDUA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 UU No. 39 Tahun 2014 telah terpenuhi, maka dakwaan KEDUA dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan KEDUA telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan dan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan baik bagi Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan

Halaman 20 dari 22 halaman Putusan Nomor 71/Pid.B/LH/2020/PN Pkb



penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) bungkus abu / arang sisa pembakaran yang merupakan sisa perbuatan terdakwa maka harus ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;
- Perbuatan Terdakwa merugikan dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 108 UU No. 39 Tahun 2014, Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 10 Tahun 2010 tentang Mekanisme Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Yang Berkaitan Dengan Kebakaran Hutan Dan/Atau Lahan, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ANDRE Alias ANDI Bin SALIM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **membuka dan mengolah lahan dengan cara membakar** sebagaimana dalam dakwaan KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANDRE Alias ANDI Bin SALIM** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sejumlah **Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus abu / arang sisa pembakaran;**dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Rabu tanggal 22 April 2020 oleh kami: **Dr. YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.** dan **M. ALWI, S.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **YUDI ADRIAN SAPUTRA, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh **HENDRA MUBAROK, S.H.** selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banyuasin dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

**BAYU ADHYPRATAMA, S.H., M.H.**

**M. ALWI, S.H.**

Panitera Pengganti,

**YUDI ADRIAN SAPUTRA, S.H.**

Hakim Ketua Majelis,

**YUDI NOVIANDRI, S.H., M.H.**